

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Jumat</i>
Tanggal : <i>13 Desember 2024</i>
Jam : <i>23:24:14 WIB</i>



ZOELVA & PARTNERS™  
LAW FIRM

**ASLI**

No: 227/ZP/XII/2024

Jakarta, 13 Desember 2024

**H a l:** *Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024.*

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **DRA. HJ. TINA NUR ALAM, M.M**

Warga Negara :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Email :

2. Nama : **LA ODE MUH IHSAN TAUFIK RIDWAN, S.T**

Warga Negara :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Email :

Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 210 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, yang merupakan **Nomor Urut 4** berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 216 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- R. A. Made Damayanti Zoelva, S.H (NIA: 95.10666)**
- Didi Supriyanto, S.H., M.Hum (NIA: 90.20281)**
- Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum (NIA: 00.11561)**
- R. Ahmad Waluya Muharam, S.H (NIA: 00.11494)**
- Titin Fatimah, S.H., M.H (NIA: 10.01437)**
- M. Imam Nasef, S.H., M.H (NIA: 16.05003)**

**Phone** : ( 62-21 ) 2930 3595

**Fax** : ( 62-21 ) 2930 3596

**Website** : [www.zoelvapartners.id](http://www.zoelvapartners.id)

**Email** : [info@zoelvapartners.id](mailto:info@zoelvapartners.id)

**Gandaria 8, 23rd Floor, Unit B**

Jl.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan, 12240 Indonesia.



7. Aan Sukirman, S.H., M.H (NIA: 10.00344)
8. Dhimas Pradana, S.H., M.H (NIA: 15.02559)
9. Isnaldi, S.H., M.H. (NIA: 012-04480/ADV-KAI/2014)
10. Sahlan Adiputra Alboneh, S.H., M.H (NIA: 14.02111)
11. Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H (NIA: 23.10844)
12. Zul Fahmi, S.H. (NIA: 16.04406)
13. Abdul Hafid, S.H. (NIA: 18.02476)
14. Khalil Muslim, S.H., M.H. (NIA: 17.10416)
15. Rizky Anugrah Putra, S.H. (NIA: 21.04333)
16. Radhita Tri Putro, S.H (NIA: 23.10475)
17. Jordan Jonarto, S.H (NIA: 23.10839)
18. Sukrianto, S.H (NIA: 19.10189)
19. Sugihyarman Silondae, S.H.,M.H. (NIA: 20.10.28.2400)
20. Anwar, S.H (NIA: 00.11381)
21. Eko Saputra, S.H., M.H. (NIA: 18.03858)
22. Anas Malik, S.H., M.H. (NIA: 19.03924)
23. Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin, S.H (NIA: 19.03985)
24. La Ode Hariru, S.H., M.H. (NIA: 96.10.28.836)
25. H. A. Suleman Subair, S.H., M.H (NIA: 96.10407)
26. Sumantri Singga, S.H (NIA: 15.10.28.398)

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ZOELVA & PARTNERS beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan 12240, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, yang untuk dan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berkedudukan di Jalan Charil Anwar No. 9, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang untuk dan selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan **Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024** yang diumumkan pada hari Minggu, Tanggal 8 Desember 2024 Pukul 02.12 Wita (BUKTI P-1).

## 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi



Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022** selengkapnya harus dibaca:

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.*

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara;

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dalam Perkara *a quo*.

## 2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disingkat “PMK 3/2024”), yang pada pokoknya menyatakan:

*“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.”*

- b. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Minggu Tanggal **8 Desember 2024 Pukul 02.12 Wita**;
- c. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari **Rabu Tanggal 11 Desember 2024 Pukul 10.58 Wib** sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.



BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

### 3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 pada pokoknya menyatakan bahwa:

*“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; (c) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau (d) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”.*

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur**.

- b. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 210 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (BUKTI: P-2)**, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 216 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (BUKTI P-3)**, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dengan **Nomor Urut 4**;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Gubernur dan Wakil Gubernur/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 2.000.000	2 %
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5 %
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1 %
4.	> 12.000.000	0,5 %





*“Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.”*

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.785.517 jiwa (Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Tenggara, Juli 2024). Berdasarkan jumlah tersebut, maka ambang batas perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 1.479.591 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan Pasal 158 ayat 1 UU No. 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 1.479.591 suara (total suara sah) = **22.194 suara**;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon melalui **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024**, perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 adalah **149.642**, Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 adalah **775.183**, perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3 adalah **246.393**, serta perolehan suara Pihak Pemohon Pasangan Nomor Urut 4 adalah **308.373**, sehingga selisih antara Pihak Terkait sebagai Peraih suara Terbanyak dan Pihak Pemohon adalah **775.183 suara – 308.373 suara = 466.810 Suara**;
- h. Bahwa selisih perolehan suara tersebut antara Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 disebabkan oleh adanya pelanggaran yang bersifat prinsip dan terukur berkenaan dengan Syarat Pencalonan untuk Paslon Nomor Urut 2 atas dukungan dari Parpol Hanura yang cacat prosedur (**Vide: Putusan MK Nomor: 98/99/PHPU.D-X/2012 Pilkada Kabupaten Morowali; Putusan Mk Nomor 79/PHPU.D.XI/2013 Pilkada Sumatera Selatan; Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua**);

Selain itu juga disebabkan oleh adanya tindakan dari Pasangan Calon Nomor Urut yang melakukan pelanggaran administrasi TSM dengan memanfaatkan sumber-sumber daya pemerintahan serta melakukan *money politic* TSM menjelang hari pemungutan suara, 27 November 2024 (**Vide:**



Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Pilkada Kota Waringin Barat, Putusan MK Nomor 209-210/PHPU-D.VIII/2010 Pilkada Tangerang Selatan; Putusan MK Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 Pilkada Kabupaten Padeglag, Putusan MK Nomor 33/PHPU.D-IX/2011 Pilkada Kabupaten Tebo);

- i. Bahwa pelanggaran yang sifatnya prinsip dan terukur dilakukan oleh Termohon adalah meloloskan Pasangan Calon Nomor urut 2 yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat pencalonan, karena tanda tangan Ketua DPD Partai Hanura (salah satu Parpol Pendukung Paslon Nomor Urut 2) telah dipalsukan sebagaimana Pengakuan Ketua DPD Hanura, Wa Ode Nurhayati (**Vide: BUKTI P-24**)
- j. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon Nomor Urut 4 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 berupa:
  - **Terstruktur:** Pasangan Calon Nomor urut 2 melalui penyalahgunaan wewenang oknum aparat pemerintah dalam hal Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Kepala Dusun pada 11 (sebelas) Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kecurangan *money politic* berupa pemberian uang dan/atau barang melalui tim kampanye dan relawan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Juga terdapat dugaan oknum KPPS pada TPS 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari yang melakukan pelanggaran surat suara telah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 2 sebelum pemilihan berlangsung;
  - **Sistematis:** Pasangan Calon Nomor urut 2 melalui oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Kepala Dusun pada 11 (sebelas) Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pelanggaran memberikan uang dan/atau barang yang direncanakan secara matang dan tersusun dengan melibatkan sistem pemerintahan desa secara berjenjang di tingkat desa ke dusun-dusun serta melakukan intimidasi terhadap pemilih;
  - **Massif :** Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melalui oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Kepala Dusun pada 11 (sebelas) Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur dan sistematis di atas dalam lingkup 11 Kabupaten dari total 17 Kabupaten, dimana hal ini berdampak secara massif lebih dari 50+1 dalam wilayah Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap perolehan suara signifikan dari pihak Paslon Nomor urut 2.



Sehingga dalam hal ini berdasarkan pelanggaran TSM tersebut di atas maka perolehan suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 sebesar **775.183 suara** seharusnya dianggap tidak sah oleh Termohon;

- k. Bahwa lebih konkritnya lagi, **Pasangan Calon Nomor Urut 2** dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, melakukan *pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif* sebagai berikut:
- *Gerakan Pengumpulan Aparatur Pemerintahan* – dalam hal ini *mengumpulkan ratusan Kepala Desa pada suatu tempat* guna diarahkan dan digerakan sebagai mesin pemenangan Paslon No. urut 2. (Vide: **BUKTI P-17, BUKTI P – 18, BUKTI P – 19 dan BUKTI P - 20**);
  - *Pembagian/pemberian uang* kepada masing-masing Kepala Desa pada kisaran Rp. 10.000.000,- - Rp. 50.000.000,- sebagai kompensasi pemenangan Paslon No. 2 (Vide: **BUKTI P – 10, BUKTI P -11 dan BUKTI P -18, BUKTI P -19 dan BUKTI P -20**);
  - *Pemberian uang dimaksud*, ada yang telah diberikan Rp.10.000.000,- (Vide: **BUKTI P- 10, BUKTI P-18, BUKTI P-19**) ada yang telah diberikan Rp. 15.000.000,- (Vide: **BUKTI P- 11**) ada yang telah diberikan Rp. 20.000.000,- (Vide: **BUKTI P -26**) bahkan ada yang telah diberikan Rp. 30.000.000,- jumlah pemberian yang telah diterima, akan ditambahkan setelah Paslon No. urut 2 meraih kemenangan;
  - *Pembuatan WhatsApp Khusus* dengan anggota Kepala-Kepala Desa, *guna* mempermudah proses penggalangan dana atau pemanfaatan tenaga Kepala Desa (Vide: **BUKTI P– 41 dan BUKTI P- 42**);
  - *Untuk* memuluskan seluruh rencana melalui para Kepala Desa, *dilibatkan pula aparat ASN, TNI dan Polri*.
  - *Pemberian uang kepada Pemilih* sebesar antara Rp. 200.000,- S/d. Rp. 300.000,- serta Sembako yang berlangsung hampir diseluruh Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. (Vide: **BUKTI P -13, BUKTI P -14, BUKTI P – 15 dan BUKTI P -16**)
- l. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah





Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021];

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide: Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- m. Bahwa mahkamah telah melakukan terobosan hukum dengan berbagai putusan-putusan terdahulu tentang adanya pelanggaran administrasi pemilihan dan *money politic* yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif yang melibatkan aparatur pemerintahan;

Hal ini menunjukkan mahkamah mampu melepaskan dari “kungkungan” perselisihan hasil yang berdasarkan penghitungan suara semata. Berbagai pertimbangan mahkamah yang kemudian dapat mengadili perkara Pemilihan atas pelanggaran yang sifatnya TSM sebagai keadaan yang mempengaruhi perolehan hasil, diantaranya sebagai berikut:

- Mahkamah dalam pertimbangan hukum **Perkara Nomor 4/PHPU-D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur)**. Mahkamah menyatakan bahwa *“...dengan demikian tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum....”* Maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif seperti perkara *a quo*....;”
- Mahkamah dalam pertimbangan hukum **Perkara Nomor 57/PHPU-D-VI/2008** dengan pada pokoknya menyatakan: *“...Berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas*





- prinsip-prinsip pemilu dan pilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32/2004....” ...Selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substantif....:”*
- Mahkamah dalam pertimbangan hukum **Perkara Nomor 79/PHPU.D.XI/2013 (Pilkada Sumatera Selatan)**, Mahkamah menyatakan: *“...bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau pilukada tersebut mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran ini mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau pengadilan tata usaha negara (PTUN);*

***Kedua**, pelanggaran dalam proses pemilu atau pilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pilukada seperti money politic, keterlibatan oknum atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan mahkamah. Sedangkan pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil pemilu atau pilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi Kabupaten/Kota;*

***Ketiga**, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon Independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;*
  - Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 209-210/PHPU-D.VIII/2010, 10 Desember 2010 (Pilkada Tangerang Selatan). Mahkamah menyatakan: *“...Bahwa pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah, dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat **dengan disertai***



***tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan pihak terkait.***

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan (mengenyampingkan) keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024***, dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.

#### 4. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN Eng dan Ir. H. L.M Sjafei Kahar, M.Si	149.642
2.	Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua	775.183
3.	H. Lukman Abunawas dan Laode Ida	246.393
4.	Dra. Hj. Tina Nur Alam dan La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan, S.T	308.373
Jumlah Keseluruhan Suara		1.479.591

*Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua perolehan suara sebanyak dengan jumlah 308.373 suara,*

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN Eng dan Ir. H. L.M Sjafei Kahar, M.Si	149.642
2.	Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua	0
3.	H. Lukman Abunawas dan Laode Ida	246.393
4.	Dra. Hj. Tina Nur Alam dan La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan, S.T	308.373
Jumlah Keseluruhan Suara		704.408



- c. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena:

**I. PEMALSUAN TANDA TANGAN KETUA DPD HANURA PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM DOKUMEN/FORMULIR B-KWK PARPOL, *IN CASU* PARPOL HANURA SEBAGAI SALAH SATU PENGUSUNG PASLON NOMOR URUT 2 (PELANGGARAN BERSIFAT PRINSIP DAN TERUKUR):**

- Bahwa dengan berdasarkan keterangan tertulis (Affidavit) dari saksi Affidavit Wa Ode Nurhayati **sebagaimana telah dijadikan atau dituangkan dalam bukti untuk permohonan ini (Bukti – 24)**, Wa Ode Nurhayati dengan tegas menerangkan adanya pemalsuan tanda tangannya sebagai Ketua DPD HANURA Provinsi Sulawesi Tenggara pada B-KWK PARPOL;
- Bahwa Wa Ode Nurhayati sebagai ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 066/B.2/DPP-HANURA/V/2022. Wa Ode Nurhayati menerangkan telah dihubungi dan melakukan komunikasi dengan ajudan bapak Andi Sumangeruka yang bernama Rendi Ardiansyah melalui aplikasi Whatsapp menggunakan nomor 0813-2587-9979, pada tanggal 26-08-2024 untuk bertemu terkait penandatanganan form dukungan B-KWK PARPOL untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Andi Sumangeruka-Hugua dari Partai Hanura, Wa Ode Nurhayati Bersama Rendi Ardiansyah sepakat untuk bertemu pada tanggal 27-08-2024 di Kota Kendari, karena pada tanggal 26-08-2024 penghadap sedang berada di Provinsi DKI Jakarta;
- Wa Ode Nurhayati menerangkan setelah tiba di Kota Kendari, Wa Ode Nurhayati kembali melakukan komunikasi melalui aplikasi *Whatsapp* dengan Rendi Ardiansyah, akan tetapi pertemuan batal terjadi karena Rendi Ardiansyah tidak datang menemui Wa Ode Nurhayati;
- Pada tanggal 27-08-2024 Wa Ode Nurhayati melakukan perjalanan ke Kabupaten Konawe Kepulauan pada Pukul 13.00 Wita dan setelah tiba di Kabupaten Konawe Kepulauan penghadap kembali dihubungi oleh Rendi Ardiansyah, Wa Ode Nurhayati mengatakan kepada Rendi Ardiansyah untuk datang ke Kabupaten Konawe Kepulauan jika ingin mendapatkan tanda tangan form B-KWK PARPOL dari Wa Ode Nurhayati, akan tetapi Rendi Ardiansyah tidak datang menemui penghadap di Kabupaten Konawe Kepulauan;





- Bahwa Wa Ode Nurhayati diberitahu oleh Rendi Ardiansyah jika dia akan datang kerumah Wa Ode Nurhayati pada tanggal 27-08-2024 malam hari walaupun penghadap sedang tidak berada di rumah, namun Rendi Ardiansyah tetap datang agar seolah-olah telah mendapat Tanda tangan asli Form B-KWK PARPOL dari Wa Ode Nurhayati;
- Wa Ode Nurhayati menerangkan bahwa pada tanggal 27-08-2024 malam hari dari rumah Wa Ode Nurhayati, Rendi Ardiansyah membawa pulang B-KWK PARPOL yang tidak ditandatangani oleh penghadap selaku ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ketua Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik, tidak dibenarkan untuk partai politik yang mengusung mencabut dukungannya sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon (Pasal 43 UU No. 1/2015: *Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*) Juga pada keadaan Calon Kepala daerah yang mengalami penggantian, Partai Politik pengusung tidak dapat menarik dukungannya (Pasal 100 PKPU No. 8/2024). Hal ini menunjukkan bahwa adanya cacat administratif terhadap dokumen syarat pencalonan, akan menyebabkan batal atau tidak sahnya Pasangan Calon Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PKPU 8/2024 diatur sebagai berikut:

*Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas:*

- a. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
- b. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur;*
- c. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik*





*tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;*

*d. surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan:*

*1. Sepakat mendaftarkan Pasangan Calon;*

*2. Tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon;*

*3. Sepakat antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan*

*4. Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan*

*e. keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK.*

- Berdasarkan ketentuan *a quo*, dapat disimpulkan bahwa **kelima dokumen persyaratan dalam pencalonan tersebut bersifat kumulatif**. Artinya jika salah satu tidak terpenuhi, maka proses pencalonan Pasangan Calon dalam Pilkada dapat dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT**, yang berakibat tidak sahnya pencalonan Pasangan Calon *a quo*;
- Dalam perkara *a quo*, sebagaimana fakta yang diuraikan di atas, terdapat salah satu dokumen persyaratan **Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua)** *in casu* dokumen formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK ternyata dipalsukan khususnya untuk Partai Hanura. Dengan demikian maka sangat beralasan menurut hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak sah;



Bahwa dalam kasus *a quo*, Pasangan Calon Nomor urut 2 (**Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua**) yang dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Hanura. Dalam formulir B-KWK PARPOL, tanda tangan ketua DPD setiap parpol merupakan syarat administrasi kelengkapan dalam proses pencalonan;

*in casu a quo* telah terjadi pemalsuan tanda tangan pada formulir BKWK Parpol atas nama Wa Ode Nurhayati sebagai ketua DPD Hanura. Untuk hal tersebut sangatlah beralasan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah atau tidak memenuhi syarat pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2024, karena terjadi cacat administratif dalam proses pencalonannya sebagai keadaan yang sifatnya prinsip dan terukur (**Vide: Putusan MK Nomor 79/PHPU.D.XI/2013, Paslon dapat dibatalkan berkenaan dengan Keabsahan dokumen pencalonan**)

Bahwa dalam beberapa putusan MK (PHPKada Sabua Raijua 2021, PHPKada Boven Digul 2021, PHPkada Yalimo 2021), berkali-kali ditegaskan mengenai pentingnya aspek kejujuran, integritas, dan moralitas dalam pencalonan kepala daerah. Bahkan dalam beberapa putusan MK terdahulu, pelanggaran atas persyaratan calon demikian telah diletakkan sebagai pelanggaran yang prinsipil dan terukur. Maka sangat beralasan untuk dan kepada Pasangan Calon Nomor urut 2 (**Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua**) **didiskualifikasi** dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2024.

## II. PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 TERLIBAT DALAM PELANGGARAN ADMINISTRATIF (PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMERINTAHAN) DAN *MONEY POLITIC* SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF DI 13 KABUPATEN/KOTA DARI TOTAL 17 KABUPATEN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA:

- Bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 17 Kabupaten/Kota yang masuk dalam salah satu Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 diikuti oleh 4 (empat) **Pasangan Calon** yakni **Nomor Urut 1** Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN Eng dan Ir. H. L.M Sjafei Kahar, M.Si, **Nomor Urut 2** Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua, **Nomor Urut 3** H. Lukman Abunawas dan Laode Ida, serta **Nomor Urut 4** Dra. Hj. Tina Nur Alam dan La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan, S.T;



- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melibatkan oknum aparaturn pemerintahan dalam hal ini **Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Kepala Dusun** pada 11 (sebelas) Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kecurangan money politic pemberian uang dan/atau barang melalui tim kampanye dan relawan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi secara Terstruktur, Sistematis dan massif, yang direncanakan **secara matang dan tersusun rapi dengan melibatkan tim kampanye dan Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2** dan melakukan intimidasi kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam lingkup lebih dari setengah dari jumlah keseluruhan Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan uraian sebagai berikut:

#### 1) Money Politik TSM di Kota Kendari

##### a) Pembagian Sembako dalam Kampanye Akbar di Benua-Benua, Kendari Barat (9 November 2024, Jam 16.00 WITA).

- Pada 9 November 2024, di Lapangan Benu-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua, mengadakan kampanye akbar yang mencakup pembagian sembako kepada warga. Pembagian sembako ini dilakukan tanpa prosedur yang jelas, yang menyebabkan kericuhan besar di kalangan warga yang saling berebut sembako. Dalam Video, tampak jelas kerumunan warga yang tidak terkendali, yang menciptakan ketidakadilan dan mengganggu kebebasan memilih para pemilih; (**Vide: BUKTI P-27**)
- Sebelum menerima sembako, warga Kota Kendari diminta untuk menyebutkan nama dan menyerahkan identitas pribadi mereka. Proses pendataan ini digunakan untuk memastikan pemilih yang menerima sembako akan memilih Paslon Nomor Urut 2;
- Kampanye dan pembagian sembako ini dilakukan di banyak lokasi di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dan melibatkan berbagai kelurahan dan desa, dimana Jumlah Warga yang Terlibat berdasarkan Video dan laporan saksi mata, lebih dari 2.000 pemilih terlibat dalam kegiatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran ini tidak hanya terbatas pada satu titik, tetapi memengaruhi ribuan pemilih. Pembagian sembako dilakukan menggunakan kendaraan besar dan logistik yang sangat terorganisir, yang memungkinkan distribusi dilakukan



dengan cepat dan efektif ke banyak wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran ini memiliki dampak masif pada hasil Pilkada di Kota Kendari.

**b) Pemberian Uang Sebelum Pencoblosan di Kelurahan Baruga (Sebelum Masa Minggu Tenang)**

- Sebelum memasuki masa minggu tenang, di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 kembali terlibat dalam praktik politik uang yang terang-terangan. Sumantri, tim kampanye memberikan uang kepada keluarga yang telah ditargetkan pada sejumlah warga, yang sebagian besar berasal dari satu keluarga, menerima amplop berisi uang tunai sebesar Rp.600.000 untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 sebagai bentuk balasan atas bantuan yang mereka terima; **(Vide: BUKTI P-28)**
- Dalam bukti foto, Fitri selaku tim kampanye, Koordinator Kecamatan Baruga, secara sistematis membagikan amplop berisi uang senilai Rp.200.000 kepada 35 (tiga puluh lima) keluarga yang telah dipilih secara selektif. Total uang yang dibagikan mencapai Rp.7.000.000, namun yang tersalurkan hanya Rp.6.000.000, dan tersisa Rp.1.000.000 yang tidak disalurkan kepada penerima; **(Vide: BUKTI P-29 )**
- Bahwa terdapat penyerahan uang oleh tim Andi Sumangerukka - Hugua kepada masyarakat di Kecamatan Baruga. **(Vide: BUKTI P-29)**

**c) Pembagian Uang dan Sembako Paslon 02 (5 Hari Sebelum Pencoblosan hingga Hari Pencoblosan, 27 November 2024)**

- Pada lima hari terakhir menjelang pencoblosan hingga hari pemilihan, dalam video dapat dilihat tim kampanye Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua, melaksanakan praktik membagikan uang dan sembako di berbagai titik di Kota Kendari, termasuk di Kelurahan Baruga.

**d) Kertas Suara Tercoblos duluan sebelum Pemilihan di TPS 5 Kelurahan Baruga**

- Terdapat kejadian pada hari pemilihan, 27 November 2024, di TPS 5 Kelurahan Baruga, ditemukan surat suara Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua yang sudah dicoblos sebelum dimulainya pencoblosan





suara. Bukti foto dan video visual yang beredar menunjukkan dengan jelas bahwa surat suara tersebut sudah dicoblos untuk Paslon Nomor Urut 2 sebelum pemilih yang sah datang untuk memberikan suaranya. **(Vide: BUKTI P-31)**

- Saksi calon walikota Kendari Nomor Urut 5 atas nama Abd. Razak dan Afdal keberatan terhadap surat suara yang telah dicoblos di TPS 5 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baru, Kota Kendari **(Vide: BUKTI P-37)**

**e) Pembagian Beras kepada dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2**

- Pembagian beras oleh tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 di kelurahan Rahandona dan Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2024. **(Vide: BUKTI P-32)**
- Pembagian beras oleh tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 di kelurahan Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasi untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2024 **(Vide: BUKTI P-33)**

**f) Penyerahan uang tanggal 23 November 2024 Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2**

- 5 (lima) hari sebelum pencoblosan yakni tanggal 23 November 2024, tim kampanye pasangan calon Nomor Urut 2 melakukan Penyerahan uang kepada masyarakat kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 pada Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. **(Vide: BUKTI P-35)**

**g) Pemberian beras oleh Tim Paslon Nomor Urut 2 dibuktikan dengan ditemukannya daftar nama yang akan diberikan beras pada 4 (empat) kelurahan**

- Ditemukan daftar nama yang akan diberikan beras untuk masyarakat yang berada di Kel. Matabubu, Kec. Poasia, Kota Kendari untuk memilih paslon nomor urut 2 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. **(Vide: BUKTI P-38)**
- Ditemukan daftar nama yang akan diberikan beras untuk masyarakat yang berada di Kel. Mataiwoi, Kec. Wua-wua,



Kota Kendari untuk memilih paslon nomor urut 2 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. **(Vide: BUKTI P-38)**

- Ditemukan daftar nama yang akan diberikan beras untuk masyarakat yang berada di Kel. Wua-wua, Kec. Wua-wua, Kota Kendari untuk memilih paslon nomor urut 2 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. **(Vide: BUKTI P-38)**
- Ditemukan daftar nama yang akan diberikan beras untuk masyarakat yang berada di Kel. Anggoea, Kec. Poasia, Kota Kendari untuk memilih paslon nomor urut 2 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. **(Vide: BUKTI P-38)**

**h) Pemberian uang via transfer oleh Widianti kepada Yuniar**

- Tanggal 25 November 2024 Widianti yang merupakan tim Andi Sumangerukka-Hugua memberi uang via transfer kepada Yuniar sejumlah Rp.300.000. dengan tujuan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.

**l) Pembagian Beras di 5 (lima) kelurahan untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2**

- Telah terjadi pembagian beras kepada masyarakat di wilayah Kel. Anggoea, Kec. Poasia, Kota Kendari untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2. **(Vide: BUKTI P-33)**
- Telah terjadi pembagian beras kepada masyarakat di wilayah Kel. Andonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2. **(Vide: BUKTI P-33)**
- Telah terjadi pembagian beras satu karung kepada masyarakat di wilayah Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2. **(Vide: BUKTI P-33)**
- Telah terjadi pembagian Pembagian beras di gudang beras Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari oleh tim



pasangan calon Gubernur nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2. (Vide: BUKTI P-32)

- Telah terjadi pembagian beras kepada masyarakat di wilayah Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2. (Vide: BUKTI P-33)

## 2) Money Politik TSM di Kabupaten Konawe

### **Pemberian Uang dan Atribut Kampanye dari Kepala Desa Anggalomoare ke Kepala Desa Lakomea (Awal November 2024)**

- Pada awal November 2024, di Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe, terjadi peristiwa yang melibatkan Isra, Kepala Desa Anggalomoare yang juga merupakan bagian dari tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua). Isra menyerahkan Rp. 15.000.000 uang tunai, bersama dengan 15 kaos bertuliskan "ASR-Hugua", 1 kotak kartu nama, dan 4 lembar daftar nama pemilih yang belum terisi kepada Suriani, Kepala Desa Lakomea, yang juga terlibat dalam kampanye Paslon 02.

## 3) Money Politik TSM di Kabupaten Konawe Selatan

### **a) Pemberian uang Kepala BPD Desa Opaasi, Kecamatan Ranomeeto Barat**

- Pada awal November 2024, terjadi pelanggaran serius dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di Desa Opaasi, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, yang melibatkan Kepala Dusun 3 dan Meylis, istri dari Kepala BPD Desa Opaasi. Kepala Dusun 3, yang juga bagian dari tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua), memberikan uang tunai secara langsung sebesar Rp. 700.000 kepada Meylis dengan tujuan untuk memengaruhi pilihan politik Meylis dalam Pilkada 2024. (Vide: BUKTI P- 46).

### **b) Pengakuan Syamsul Bahri Menerima uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2**



- Pada kampanye Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2024, Syamsul Bahri, seorang warga Desa Opaasi, mengungkapkan bahwa ia menerima uang sebesar Rp. 100.000 dari tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua). Uang tersebut diberikan dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan politik Syamsul, agar mendukung Paslon 02 pada hari pemungutan suara. Syamsul Bahri secara terbuka mengonfirmasi bahwa pemberian uang tersebut adalah imbalan untuk memilih Paslon 02. (**Vide: BUKTI P- 46**).
- c) Video Pemberian Uang Waduna kepada Ibu Ani untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2**
- Pada 26 November 2024, di Desa Bonggosi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, anggota tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua), yang bernama Waduna, terekam dalam sebuah video memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000 kepada Ibu Ani untuk mempengaruhi pilihan politik Ibu Ani dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2024.
- d) Netralitas ASN Pegawai Kehutanan dan Kepala Desa Roraya**
- Pada awal November 2024, di Desa Roraya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, terjadi pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melibatkan Sulpiana Suganda, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang juga sekaligus menjabat sebagai Kepala Desa Roraya. Dalam kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2024, Sulpiana secara terbuka menunjukkan dukungannya terhadap Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua. Dalam Foto Sulpiana Suganda terlihat berpose bersama Madaming, mantan Kepala Desa Akuni, menunjukkan keberpihakannya secara eksplisit kepada Paslon Nomor Urut 2. (**Vide: BUKTI P-45**).
- e) Foto Pembagian Uang oleh Mantan Kepala Desa Akuni, Kecamatan Tinanggae, Kabupaten Konawe Selatan**
- Terjadi praktik politik uang yang melibatkan Mantan Kepala Desa Akuni, yang juga merupakan anggota tim sukses Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua. Di Desa Akuni, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten





Konawe Selatan, Mantan Kepala Desa Akuni terlibat langsung dalam pembagian uang kepada warga dengan tujuan untuk memengaruhi pilihan politik mereka dan memastikan kemenangan Paslon Nomor Urut 2 dalam pemilu tersebut. Foto yang beredar memperlihatkan Mantan Kepala Desa Akuni yang membagikan sejumlah uang secara langsung kepada warga di Desa Akuni. Sesuai dengan (**Vide: BUKTI P-44**).

#### 4) Money Politik TSM di Kabupaten Kolaka Timur

##### **Video Pembagian Uang Nyoman Urip Tano, mantan Kepala Desa Wia-wia, Kecamatan Poli-polia, Kabupaten Kolaka Timur**

- Pada Pilkada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2024, Nyoman Urip Tano, mantan Kepala Desa Wia-Wia, diduga terlibat dalam praktik politik uang yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilu secara tidak sah. Ia menerima uang sebesar Rp. 10.000.000 yang kemudian dibagikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka memilih Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua. Berdasarkan video yang beredar menunjukkan Nyoman Urip Tano menerima sejumlah uang dan kemudian menyalurkannya kepada warga di Desa Wia-Wia. (**Vide: BUKTI P -68**).

#### 5) Money Politic TSM di Kabupaten Kolaka Utara

##### **Kegiatan Bazar Murah Minyak Goreng Sebelum Pencoblosan di Kolaka Utara**

- Menjelang Pilkada Sulawesi Tenggara 2024, tepat sebelum hari pencoblosan, di Kabupaten Kolaka Utara digelar sebuah bazar murah yang menyediakan minyak goreng dengan harga sangat murah, yaitu Rp. 2.000 per liter, sementara harga pasar bebas saat itu mencapai sekitar Rp. 22.000 per liter. Bazar ini dilaksanakan menggunakan mobil keliling yang memiliki branding Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua. Video yang beredar menunjukkan dengan jelas kegiatan bazar murah tersebut, lengkap dengan branding Paslon Nomor Urut 2 pada mobil keliling yang mengorganisir distribusi minyak goreng kepada masyarakat. Dalam video ini terlihat mobil keliling yang membawa atribut kampanye, mengedarkan minyak goreng dengan harga jauh di bawah harga pasar, yang



jelas bertujuan untuk mempengaruhi pilihan politik pemilih. (Vide: BUKTI P-28).

#### 6) Money Politik TSM di Kabupaten Kolaka

##### a) Pemberian Amplop diduga berisi uang oleh Tim Sukses Paslon 02 di Kelurahan Sea, Kelurahan Mangolo, dan Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga

- Pada 26 November 2024, tim sukses Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua, terlibat dalam praktik politik uang dengan mendistribusikan 250 amplop diduga berisi uang sebesar Rp.200.000 kepada warga di Kelurahan Sea, Kelurahan Mangolo, dan Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka. Tujuan dari pembagian amplop ini adalah untuk memengaruhi pilihan politik pemilih dengan memberikan imbalan materi, dalam hal ini uang, agar mereka memilih Paslon Nomor Urut 2. Berdasarkan Video yang beredar, terlihat dengan jelas bahwa distribusi amplop dilakukan secara terorganisir dan masif oleh tim kampanye Paslon Nomor Urut 2.

##### b) Netralitas Kepala Desa, beberapa Kades bertemu di rumah pribadi Andi Sumange Rukka

- Pertemuan Andi Sumangerukka dengan Kepala Desa Lapapao dan Kepala Desa Tamborasi. Pada pertemuan yang berlangsung di rumah pribadi Andi Sumangerukka di Ciltraland Kendari, dua Kepala Desa dari Kabupaten Kolaka yaitu Kepala Desa Lapapao dan Kepala Desa Tamborasi terlihat hadir mendampingi Paslon Nomor Urut 2 dalam kegiatan yang diduga sebagai bagian dari kampanye politik. Foto yang beredar dengan jelas menunjukkan bahwa pertemuan ini merupakan usaha untuk menghubungkan pejabat desa dengan tim kampanye Paslon Nomor Urut 2.

#### 7) Money Politic TSM di Kota Bau-Bau

##### Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 Menjanjikan Imbalan materi uang atau barang pada TPS 3, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau

- Pada TPS 3, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, terungkap praktik politik uang yang





dilakukan oleh tim kampanye Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua dengan cara melakukan pendataan pemilih dan memberikan imbalan materi (baik berupa uang maupun barang) kepada warga dengan tujuan memanipulasi hasil pemilu dan mengarahkan pilihan mereka untuk memilih Paslon Nomor Urut 2. Video menampilkan secara jelas proses pendataan pemilih yang dilakukan oleh tim kampanye, serta warga yang menerima imbalan materi. Pendataan ini bukan tindakan insidental, tetapi bagian dari strategi terorganisir untuk mempengaruhi pilihan politik pemilih di wilayah tersebut.

#### **8) Money Politik TSM di Kabupaten Buton Selatan**

##### **Pemberian uang pada Masa Tenang di Kelurahan Bandar Batauga, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan**

- Menjelang pemungutan suara dalam Pilkada Sulawesi Tenggara 2024, tepatnya pada minggu tenang, tim kampanye Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua, melakukan praktik politik uang yang berlangsung di Kelurahan Bandar Batauga, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan. Dalam peristiwa ini, sejumlah warga menerima uang tunai dari tim kampanye, yang bertujuan memengaruhi pilihan politik mereka secara langsung. Video memperlihatkan proses pembagian uang yang dilakukan oleh tim kampanye Paslon Nomor Urut 2. Dalam video ini terlihat kendaraan dengan branding Paslon Nomor Urut 2, yang digunakan untuk mendistribusikan uang kepada warga setempat.

#### **9) Money Politik TSM di Kabupaten Wakatobi**

##### **a) Kejadian Politik Uang yang Melibatkan Ibnu Rial (Desa Waha, Kec. Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi)**

- Pada minggu tenang menjelang Pilkada 2024 di Kabupaten Wakatobi, tepatnya di Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, Ibnu Rial, seorang warga setempat, melaporkan telah menerima uang tunai sebesar Rp. 100.000 dari tim kampanye Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua. Pemberian uang ini terjadi di luar jadwal kampanye resmi, pada saat minggu tenang, yang seharusnya bebas dari segala bentuk pengaruh eksternal untuk memberikan ruang kepada pemilih membuat keputusan secara bebas dan tidak terpengaruh.

##### **b) Kejadian Politik Uang yang Melibatkan Kepala Desa Karoi**





- Pada minggu tenang menjelang Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Wakatobi, tepatnya di Desa Karoi, Kepala Desa Karoi terlibat langsung dalam praktik politik uang dengan memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000 kepada warga desa. Pemberian uang ini dilakukan untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua, dengan tujuan jelas untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat desa. Video merekam proses pembagian uang oleh Kepala Desa Karoi yang terorganisir dengan jelas.

#### 10) Money Politik TSM di Kabupaten Muna

##### a) Pembagian Beras di Kecamatan Katobu oleh Tim Pemenangan Paslon 02

- Pada bulan Juni 2024, tepatnya pada tanggal 11 Juni, 14 Juni, dan 15 Juni, tim pemenangan Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua, terlibat dalam praktik politik uang di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Tim kampanye ini secara terorganisir dan sistematis membagikan beras kepada warga, dengan tujuan eksplisit untuk memengaruhi pilihan politik mereka dalam Pemilu 2024 yaitu untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2. Dalam Video, terlihat dengan jelas proses pembagian beras yang dilakukan oleh tim kampanye Paslon 02, di mana warga yang menerima beras juga diberikan imbauan untuk mendukung Paslon 02 pada hari pencoblosan. (Vide: **BUKTI P- 60**).

##### b) Pembagian uang dan beras melalui transfer oleh Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 serta Intimidasi terhadap Waode Filu

- Pada 15 Juni 2024, seorang ibu yang berasal dari Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, mengungkapkan kekecewaannya terhadap tim kampanye Paslon 02, Andi Sumangerukka dan Hugua, yang telah memutuskan untuk tidak memenuhi janji mereka. Ibu tersebut sebelumnya dijanjikan akan menerima uang transfer sebanyak enam kali, namun hanya satu kali yang terealisasi, sementara lima kali lainnya digantikan dengan pemberian beras, yang jelas tidak sesuai dengan janji uang yang belum dipenuhi. Setelah mengungkapkan ketidakpuasannya, ibu tersebut menerima intimidasi dari tim kampanye Paslon 02, yang mengancam akan melaporkan ke pihak kepolisian jika ia tidak mencabut pernyataan terkait janji uang yang belum



ditepati dan pemberian beras. Video merekam percakapan antara ibu tersebut dan tim kampanye, yang menunjukkan adanya ancaman yang jelas. (Vide: BUKTI P-61).

**c) Pemberian Uang di Hari Pemungutan Suara di Kecamatan Katobu**

- Pada 27 November 2024, hari pemungutan suara Pilkada 2024, di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sejumlah warga melaporkan bahwa mereka menerima uang tunai sebesar Rp. 100.000 dari tim kampanye Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua. Pemberian uang ini terjadi sesaat sebelum pemilihan dengan untuk memengaruhi pilihan politik mereka agar memilih Paslon Nomor Urut 2. (Vide: BUKTI P-64).

**11) Money Politik TSM di Kabupaten Buton**

**Pembagian Uang dan Pendataan Pemilih oleh Tim Kampanye Pasion 02 di Desa Wolowa Baru**

- Pada 25 November 2024, dua hari menjelang pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Sulawesi Tenggara, tim kampanye pasangan calon nomor urut 02, Andi Sumangerukka dan Hugua, melakukan praktik politik uang yang jelas terorganisir dan sistematis di Desa Wolowa Baru, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton. Praktik ini melibatkan pendataan nama-nama pemilih yang diikuti dengan pembagian uang tunai kepada warga setempat, dengan tujuan yang sangat jelas untuk mempengaruhi pilihan politik mereka pada pemilu yang akan datang. (Vide: BUKTI P-57)

Terhadap pelanggaran-pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon telah menyampaikan sejumlah laporan ke Bawaslu sebagai berikut:

1. Laporan atas nama Ashabul Akram (BEM Se-Sultra) Nomor .../LP/PG/Prov/28.00/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 terkait dengan pertemuan Kades dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 di salah satu villa milik Calon Gubernur Sulawesi Tenggara No. Urut 2 di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;
2. Laporan atas nama Sukrianto, SH dan Sugihyarman Silondae, S.H. MH.kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 007/LP/PG/Prov/28.00/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal tindak



pidana politik uang (Money Politic), berupa pemberian Uang oleh individu dan/atau Kelompok Tim Sukses ASR -HUGUA Pasangan calon Nomor urut 2 (Andi Sumangeruka & Hugua) kepada 10 Kepala Desa di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dan adanya operasi Pasar Murah Tim ASRHUGUA (Paslon Nomor urut 2) dengan harga di bawah pasar;

3. Laporan atas nama Rasid Suka, S.H. kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 013/LP/PG/Prov/28.00/XI/2024 tanggal 14 November 2024 perihal tindak pidana politik uang (Money Politic), berupa pemberian Uang senilai Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah), bahan kampanye paslon Nomor urut 2 (Andi Sumangeruka & Hugua) oleh Terlapor atas nama Isra (Kepala Desa Anggalomoare) kepada Suriani Kepala Desa Lakomea dan adanya Pelanggaran Netralitas Kepala Desa. Laporan ini sampai dengan saat ini sudah masuk tahap penyidikan, dan seluruh barang bukti sudah disita oleh penyidik Polda Sulawesi Tenggara;
4. Laporan atas nama Dra. Hj. Tina Nur Alam, M.M kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 014/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor:014/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Formulis TSM.GBW-2 Nomor: 001/PL/TSM PG/PROV/28.00/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 perihal tindak pidana politik uang (Money Politic) dan pembagian sembako secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) oleh tim paslon Nomor urut 2 (Andi Sumangeruka & Hugua);
5. Laporan atas nama SUKRIANTO, SH kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 017/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 perihal tindak pidana politik uang (Money Politic) oleh tim paslon Nomor urut 2 (Andi Sumangeruka & Hugua);

Bahwa Pemohon memahami, UU Pilkada memberikan penegakan hukum proses Pemilihan kepada Bawaslu, Gakkumdu, KPU dan peradilan proses Pemilihan hingga Mahkamah Agung. Namun demikian, Pemohon memandang prinsip konstitusional Pemilihan yang LUBER dan JURDIL tetap harus ditegakkan oleh yang Mulia Mahkamah Konstitusi, salah satunya jika penegakan hukum non-MK tidak menghasilkan keadilan Pemilihan yang seharusnya.

**Bahwa selain dari pelanggaran-pelanggaran TSM di 11 Kabupaten/Kota diatas, terdapat juga pelanggaran TSM di Kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Buton Tengah. Yang akan diuraikan dalam affidavit dibawah ini, sehingga total pelanggaran terjadi**





### 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara

- Bahwa pemohon dalam perkara ini telah mengajukan keterangan tertulis (Affidavit) dari 16 (enam belas) saksi (Saksi Affidavit **Idul (Vide: BUKTI P- 18)**, Saksi Affidavit **JumadiL (Vide: BUKTI P- 19)**, Saksi Affidavit **Hj. Darni Susanti (Vide: BUKTI P- 20)**, Saksi Affidavit **Saipul (Vide: BUKTI P- 21)**, Saksi Affidavit **Nursida (Vide: BUKTI P- 22)**, Saksi Affidavit **Suyanto (Vide: BUKTI P- 10)**, Saksi Affidavit **Suriani (Vide: BUKTI P- 11)**, Saksi Affidavit **Syamsuddin (Vide: BUKTI P- 12)**, Saksi Affidavit **Jusamin (Vide: BUKTI P- 13)**, Saksi Affidavit **Rusman (Vide: BUKTI P- 14)**, Saksi Affidavit **Imran (Vide: BUKTI P- 16)**, Saksi Affidavit **La Ode Yusni Rasyid (Vide: BUKTI P- 17)**, Saksi Affidavit **Ashabul Akram (Vide: BUKTI P- 23)**, Saksi Affidavit **Alimin, S (Vide: BUKTI P- 25)**, Saksi Affidavit **Ponggoro (Vide: BUKTI P- 26)** dan Saksi Affidavit **Harlina (Vide: BUKTI P- 15)**, yang kesemuanya menerangkan bahwa mereka dengan tegas mengungkapkan adanya praktik politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh tim kampanye Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua, di berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara. Besar harapan Pemohon agar kesemua saksi *a quo* kelak dapat diperiksa di tahapan pembuktian dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi affidavit tersebut diatas, secara keseluruhan untuk menunjukan kalau perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, sesungguhnya telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran administratif yang bersifat TSM dengan cara memanfaatkan sumber-sumber daya pemerintahan, dan juga untuk menunjukkan kalau perbuatan dari Paslon Nomor urut 2 telah terpenuhi dalam pendefenisian *money politic* TSM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 135 A UU No. 10/2016. Untuk pokok-pokok dari keterangan tersebut, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

#### AKTA KETERANGAN SAKSI (AFFIDAVIT)

NO.	NAMA	JABATAN	WAKTU KEJADIAN	KETERANGAN
<b>KABUPATEN BUTON SELATAN</b>				
1.	IDUL	Kepala Desa Wolowa Baru	02 Oktober 2024.	1. Bahwa saksi telah diundang bersama dengan sekitar 70 orang Kepala Desa lainnya yang berasal dari tiga Kab. yaitu, Kab. Buton Selatan dan Kab. Buton Tengan oleh calon Gub. Nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua berlokasi di Villa milik calon Gub. Andi Sumangerukka di Desa Bajo



				<p>Indah Kec. Soropia, Kab Konawe.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Bahwa pada pertemuan tersebut telah diberikan uang sejumlah Rp.10.000.000 pengganti Transportasi kepada setiap Kepala Desa dan Kepala Desa yang tidak menghadiri pertemuan diberikan uang sejumlah Rp.10.000.00 via Transfer.</li><li>3. Bahwa saksi diinstruksikan untuk mendata dan menyetor data dukungan masyarakat di Desa masing-masing oleh bapak Andi Sumangerukka.</li><li>4. Bahwa saksi menerangkan 10 hari sebelum hari pemilihan Gub. SULTRA seluruh Kepala Desa yang hadir saat pertemuan itu telah dititipkan sejumlah uang untuk dibagikan kepada warga masing-masing bertujuan agar masyarakat yang diberikan uang tersebut memilih nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</li><li>5. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 15 November 2024 di posko tim paslon Gub/ Wakil Gub. nomor urut 02 yang terletak di Pasar Wajo telah dititipkan uang sebesar Rp.40.000.000, beserta sejumlah kartu untuk dibagikan kepada warga desanya akan tetapi saksi tidak jadi membagikan uang tersebut dan dikembalikan kepada tim calon Gub./ Wakil Gub. nomor urut 02 pada tanggal November 2024.</li><li>6. Bahwa saksi menerangkan sebelum menyerahkan uang yang ditipkan kepadanya saksi menyaksikan pembagian uang kepada masyarakat di Desanya untuk tim calon Gub./ Wakil Gub. nomor urut 02 dengan besaran Rp.100.000 hingga 200.000/ orang.</li></ol>
<b>KABUPATEN KONAWA SELATAN</b>				
2.	JUMADIL	Kepala Desa Rumba-	Oktober 2024	1. Bahwa saksi menyatakan telah diundang untuk menghadiri



		rumba		<p>sosialisasi APDESI oleh ketua APDESI Kab. Konawe Selatan, bersama dengan kurang lebih 100 orang Kepala Desa lainnya yang berasal dari Kab. Konawe Selatan berlokasi di Hotel Kubah 9 Kota Kendari, akan tetapi di dalam pertemuan tersebut terdapat pembahasan lain yang membahas untuk mendukung calon Gub./ Wakil Gub. nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Bahwa saksi menyatakan setelah pertemuan tersebut berakhir semua Kepala Desa yang hadir telah diberikan tas souvenir yang setelah dibuka terdapat uang sejumlah Rp.10.000.000, sebagai uang transportasi.</li><li>3. Bahwa saksi menyatakan mengetahui dari penyampaian tim pasangan calon Gub./ Wakil Gub. nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua, bahwa seminggu sebelum pemungutan suara calon Gub. SULTRA telah ada dana berupa uang sebesar Rp.100.000, untuk setiap wajib pilih agar memilih pasangan calon Gub./ Wakil Gub nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</li><li>4. Bahwa saksi menerangkan setelah menerima informasi dari tim pasangan calon Gub./ Wakil Gub. nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua, saksi mengingatkan agar tidak melakukan hal yang dimaksud secara massif.</li></ol>
3.	SUYANTO	Kepala Desa	pada hari sebelum hari pemugutan suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang hari	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa Saksi menyatakan sebagai Kepala Desa Andoolo Utama di Kab. Konawe Selatan Prov. SULTRA, telah menghadiri pertemuan bersama dengan Kepala Desa Se-Kec. Buke sebanyak tiga kali di Posko pasangan calon Gub. SULTRA nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua yang</li></ol>





			<p>dan tanggalnya tidak diingat oleh saksi</p>	<p>bertempat di Kota Kendari, pertemuan tersebut diarahkan oleh Tim nomor urut 02 melalui Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia SULTRA.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan pertama tersebut telah diberikan uang tunai oleh Tim Pasangan calon Cub. nomor urut 02 sejumlah Rp.20.000.000, sebagai uang pengganti transportasi kepada setiap Kepala Desa Se-Kec. Buke dan dari dana tersebut mendapatkan potongan dari Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia SULTRA sebesar Rp.5.000.000.</li><li>3. Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan kedua tersebut telah diberikan uang tunai oleh Tim Pasangan calon nomor urut 02 sejumlah Rp.10.000.000, untuk diberikan kepada Tim yang ada di Desa atas nama ASJUDUL yang juga masyarakat di Desa Andoolo Utama, namun syarat sebelum uang tunai itu diberikan harus menyetero daftar/ data calon pemilih yang akan memilih pasangan calon Cub nomor urut 02 di Desa Andoolo Utama.</li><li>4. Bahwa saksi menerangkan menyerahkan data kepada tim pasangan calon nomor urut 02 sebanyak 500 orang.</li><li>5. Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan ketiga tersebut telah diberikan uang tunai oleh tim pasangan calon nomor urut 02 sejumlah Rp.50.000.000, yang selanjutnya akan diberikan kepada tim Desa atas nama ASJUDUL sebagai uang untuk dibagikan sebelum hari pemungutan suara kepada 500 orang yang telah terdaftar akan memilih nomor urut 02 atau Rp.100.000/ orang.</li><li>6. Bahwa saksi menerangkan sebelum</li></ol>
--	--	--	--	---



				<p>hari pemungutan suara telah ada group WhatsApp yang hari dan tanggalnya tidak diingat oleh saksi, group tersebut berisi para Kepala Desa Se-Kec. Buke, yang isi percakapan group tersebut adalah untuk konsolidasi memenangkan pasangan calon nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</p> <p>7. Bahwa saksi menerangkan seluruh Kec. Se-Kab. Kanawe Selatan juga dikumpulkan pada hari yang berbeda serta diberikan sejumlah uang untuk keperluan yang sama seperti yang dilakukan pada desa-desa di Kec. Buke.</p>
<b>KABUPATEN KOLAKA</b>				
4.	HJ. DARNI SUSANTI.	Kepala Desa Oneeha, Kec. Tanggetada di Kab. Kolaka Prov. SULTRA	25 Oktober 2024	<p>1. Bahwa saksi menerangkan telah diundang bersama dengan kurang lebih 50 Kepala Desa atau yang mewakili lainnya. Untuk menghadiri Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Pemerintah Desa di Hotel Plaza lin Kota Kendari, akan tetapi dalam acara tersebut ketua tim pemenangan Kab. Kolaka untuk calon Gub./ Wakil Gub. nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua tanpa sepengetahuan dari para peserta yang hadir, melakukan pengarahannya agar memilih pasangan calon Gub./ Wakil Gub. nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</p> <p>2. Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan tersebut telah diberikan uang sejumlah Rp.20.000.000, untuk dibagikan kepada masyarakatnya untuk memilih pasangan calon Gub./ Wakil Gub. nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</p> <p>3. Bahwa saksi menerangkan dikarenakan saksi menyadari dirinya adalah seorang Kepala Desa yang harus bersikap netral</p>



				maka saksi mengembalikan uang tersebut kepada tim calon Gub./ Wakil Gub. nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.
5.	Ponggoro, SoS	Mantan Kepala Desa Baula Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka	Oktober - November 2024	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa saksi menerangkan selaku mantan Kepala Desa Baula Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.</li><li>2. Bahwa saksi menerangkan telah melakukan komunikasi melalui panggilan telepon dengan Hamdian yang saat ini menjabat sebagai kepala desa watumelewe, Kecamatan Iwoimenda, Kabupaten Kolaka, Hamdian juga memiliki hubungan keluarga dengan saksi.</li><li>3. Bahwa saksi menerangkan melalui panggilan telepon tersebut saksi menanyakan kehadiran dan meminta Hamdian untuk menjelaskan apa yang terjadi dan Hamdian menerangkan bahwa pada kegiatan pelatihan Penguatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Lembaga penyelenggara di Hotel Plaza Inn Kota Kendari yang diikuti oleh Kurang Lebih 40 Orang Kepala Desa telah dirangkaiakan dengan sosialisasi dari tim pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur nomor urut 2 (dua) Andi SumangerukaHugua.</li><li>4. Bahwa saksi menerangkan setelah mengikuti kegiatan, Hamdian Bersama seluruh peserta kepala desa ditawarkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) oleh Tim Pasangan Calon Gubernur/wakil gubernur Nomor Urut 02 Andi Sumangeruka/Huga yang bernama Indrawan Abbas.</li><li>5. Bahwa saksi menerangkan Hamdian tidak berani menggunakan uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang diterima karena akan dikategorikan sebagai suap, bahwa setelah Hamdian berdiskusi</li></ol>





				dengan saksi Hamdian menyerahkan barang bukti uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) Rupiah kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara.
<b>KOTA KENDARI</b>				
6.	SAIPUL	Pekerjaan Pelajar/ mahasiswa	2 hari sebelum pencoblosan calon Gub/ Wakil Gub SULTRA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa saksi menyatakan telah dipanggil oleh Suti yang merupakan anggota KPPS 07 di TPS 18 Baruga di Rumahnya untuk menanyakan apakah saksi terdaftar sebagai wajib pilih calon Gub/ Wakil Gub SULTRA pada TPS 18 Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, SULTRA.</li><li>2. Bahwa saksi rnenerangkan setelah Suti mengecek dan mengetahui saksi benar terdaftar sebagai wajib pilih pada TPS 18 Kel. Baruga, Suti memanggil saksi untuk masuk ke dalam rumahnya.</li><li>3. Bahwa saksi menerangkan setelah masuk ke dalam rumah Suti, saksi bertermu dengan 5 orang lainnya, beserta suami dari Suti yang bernarna Amir yang merupakan tim pemenangan pasangan calon Gub/ Wakil Gub nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</li><li>4. Bahwa saksi menerangkan Amir memberikan uang Sebesar Rp.200.000 kepada saksi beserta kelima orang lainnya di dalam ruangan rumah Suti agar memilih dan membantu memenangkan Pasangan calon Gub/ Wakil Gub nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</li><li>5. Bahwa saksi menerangkan pada hari pencoblosan Gub/ Wakil Gub SULTRA tepatnya tanggal 27 November 2024 saksi menyaksikan sekali lagi Suti yang bertugas di KPPS 18, saksi menyaksikan Suti mengarahkan dan mengingatkan bagi penerima uang yang telah diberikan oleh Amir untuk memilih Pasangan calon Gub/ Wakil Gub nomor urut</li></ol>



				O2 Andi Sumangerukka-Hugua.
7.	SYAMSUDIN	Swasta	pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa saksi menyatakan sebagai salah satu Pengurus Dewan Perwakilan Wilayah Partai Ummat Prov. SULTRA.</li><li>2. Bahwa saksi menyatakan telah dihubungi melalui telepon oleh tim sukses dari calon Gub nomor urut 02 atas nama nyonya Fitri agar menghadap ke rumah nyonya Fitri tersebut dan setelah pertemuan di rumah yang bersangkutan diberikan amplop sebanyak 35 buah, masing-masing amplop berisi uang Rp.200.000, untuk di bagikan kepada masyarakat Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, Prov. SULTRA, untuk mendukung calon Gub nomor urut 02 yaitu Andi Sumangeruka-Hugua.</li><li>3. Bahwa saksi sebelum dibagikan amplop telah sebelumnya diinstruksikan untuk mendata dan menyeter data dukungan masyarakat di Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, oleh tim sukses calon Gub nomor urut 02.</li><li>4. Bahwa saksi menerangkan pada saat membagikan amplop sebanyak 35 buah tersebut, saksi diinstruksikan oleh tim sukses calon Gub nomor urut 02, agar mendokumentasikan setiap masyarakat terdata yang telah diberikan amplop.</li><li>5. Bahwa saksi menerangkan diinstruksikan oleh nyonya Fitri untuk menghapus dokumentasi pembagian amplop sebanyak 35 buah, masing-masing berisikan uang Rp.200.000, oleh calon Gub nomor urut 02, agar tidak menjadi polemik di kemudian hari, namun saksi tidak merespon dan tidak menghapus dokumentasi tersebut.</li></ol>
8.	RUSMAN	Wiraswasta	tanggal 24 November 2024, pada pagi hari saat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa saksi menyatakan sebagai masyarakat Kel. Baruga di Kota Kendari Prov. SULTRA didatangi oleh teman yang bernama Nurdin</li></ol>



			berada di rumah	<p>yang juga masyarakat Kel. Baruga dengan membawa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000 beserta kartu nama pasangan calon Gub SULTRA nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Bahwa saksi menerangkan saat saudara Nurdin berada di rumahnya, Nurdin menawarkan uang dan kartu nama dengan kalimat “ini uang untuk serangannya Andi Sumangerukka” untuk dibagikan kepada keluarga saksi sebagai imbalan agar mencoblos Andi Sumangerukka-Hugua pada pemilihan Gub SULTRA dengan jumlah Rp.200.000, setiap orang.</li><li>3. Bahwa saksi menerangkan pada awalnya dia menolak untuk menerima tawaran tersebut, tetapi saudara Nurdin terus merayu dan akhirnya saksi tetap mengambil uang dan kartu nama tersebut. Setelah menerima uang dan kartu nama tersebut saksi langsung membagikan uang dan kartu nama kepada keluarga dekatnya pada hari yang sama.</li><li>4. Bahwa saksi menerangkan setelah membagikan uang dan kartu nama tersebut saksi dimintakan bukti telah membagikan uang oleh Nurdin, bukti yang diberikan adalah foto orang yang sedang memegang uang sejumlah Rp.200.000, yang dikirimkan melalui WhatsApp.</li><li>5. Bahwa saksi menerangkan pada pagi tanggal 27 November 2024 sebelum saksi ke Tempat Pemungutan Suara, saudara Nurdin kembali datang lagi ke rumah saksi untuk mengingatkan agar memilih pasangan calon Gub SULTRA nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua dengan kalimat “jangan lupa pilih Andi Sumangerukka”.</li></ol>
9.	ASHABUL AKRAM	Mahasiswa		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa saksi menerangkan berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah</li></ol>





				<p>dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari dan aktif sebagai Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-SULTRA.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 02 November 2024 bersama dengan BEM se-SULTRA melakukan Konfrensi Pers di salah satu Warung Kopi di Kota Kendari terkait Penolakan Satu Juta Amplop pasangan calon Gub/ Wakil Gub nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</li><li>3. Bahwa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 17.42 Wita oleh salah satu tim dari pasangan calon Gub/ Wakil Gub nomor urut 02 Andi Sumangeruka-Hugua dengan nomor handphone 0852-4159-9671 atas nama Abdul Razak via aplikasi whatsapp menelepon saksi.</li><li>4. Bahwa saksi menerangkan via whatsapp tersebut Abdul Razak menyampaikan bahwa benar ada pertemuan Kepala Desa dengan Andi Sumangerukka di Villa mikik Andi Sumangerukka yang mengundang untuk berkumpul tersebut disebarkan via whatsapp, kemudian Abdul Razak menerangkan "Siapa sih yang tidak mau uang Rp.15.000.000 Rp.20.000.000, Kemudian Abdul Razak mengajak saksi untuk bertemu di Cafe Hotel Claro Kota Kendari akan tetapi saksi menolak.</li><li>5. Bahwa saksi menerangkan di akhir percakapan telfon, Abdul Razak menyampaikan kepada saksi untuk mengkondisikan serta akan diberikan imbalan dan menurut saksi maksud dari "mengkondisikan saja dinda" adalah menghentikan gerakan yang sudah dilakukan oleh saksi beserta teman-teman BEM se-SULTRA.</li></ol>
<b>KOTA BAU-BAU</b>				
10.	NURSIDA	Mengurus	pada tanggal	1. Bahwa saksi merupakan masyarakat



		Rumah Tangga	07 November 2024	<p>Kel. Waruruma, Kec. Kokalukuna, Kota Bau-bau, SULTRA yang telah diundang ke dalam group whatsapp "OK Kompas Baubau" oleh Ketua RT 003 RW 001 Kel. Worururna Kec. Kokalukuna Kota Bau-bau yang bertujuan untuk memenangkan calon Gub/ Wakil Gub nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Bahwa saksi mengatakan dalam group whatsapp "OK Kompas Baubau" terdapat berbagai oknum dari masyarakat hingga Aparatur Sipil Negara yang berisi kurang lebih 90 anggota group.</li><li>3. Bahwa saksi mengatakan telah diberikan instruksi untuk melakukan pendataan masyarakat yang memilih calon Gub/ Wakil Gub nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</li><li>4. Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan pendataan kemudian menyeter sebanyak 60 data warga yang akan memilih calon Gub/ Wakil Gub nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua ke Ketua RT 003 RW 001 pada bulan Oktober 2024.</li><li>5. Bahwa tujuh hari sebelum pencoblosan calon Gub/ Wakil Gub SULTRA tepatnya 20 November 2024 saksi dipanggil ke rumah Ketua RT 003 RW 001 untuk menerima uang sebesar Rp.6.000.000, bahwa saksi diberitahu uang Rp.6.000.000 tersebut berasal dari Lurah Woruruma.</li><li>6. Bahwa saksi menerangkan telah diinstruksikan untuk membagi ke masing-masing orang yang telah masuk dalam data saksi sebesar Rp.100.000/ orang agar memilih calon Gub/ Wakil Gub nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</li></ol>
11.	HARLINA	Wiraswasta	pada tanggal 25	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa saksi menyatakan sebagai masyarakat Kel. Waruruma, Kec.</li></ol>



			November 2024	<p>Kokalukuna, Kota Bau-Bau, Prov. SULTRA, saksi menerima uang dari keluarganya sejumlah Rp.200.000, untuk memilih pasangan calon Gub SULTRA nomor urut 02 Andi Sumangeruka-Hugua.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Bahwa saksi menerangkan uang tersebut diberikan dengan cara via transfer ke rekening saksi, setelah itu saksi mengambil uang yang telah ditransfer ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) setelah uang tersebut telah berbentuk uang tunai saksi dimintai bukti foto dengan memegang uang kemudian foto tersebut dikirimkan kepada keluarganya via Whatsapp.</li><li>3. Bahwa saksi mengetahui pembagian uang tersebut dilakukan di kantor PT. Permodalan Nasional Madani cabang Batupoaro.</li></ol>
<b>KABUPATEN KONAWÉ</b>				
12.	SURIANI	Kepala Desa	pada hari senin tanggal 28 Oktober 2024	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Saksi menerangkan sebagai Kepala Desa Lakomea Kab. Konawe, Prov. SULTRA, telah didatangi oleh Kepala Desa Anggalomoare dan membawa uang sejumlah Rp.15.000.000, untuk operasional beserta dengan atribut kampanye untuk mendukung calon Gub. nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua, berlokasi di kediaman penghadap di Desa Lakomea, Kec. Anggalomoare, Kab. Konawe, Prov. SULTRA.</li><li>2. Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan tersebut telah diberikan uang sejumlah Rp.15.000.000.</li></ol>
<b>KABUPATEN KOLAKA TIMUR</b>				
13.	JUSAMIN	Wiraswasta	tanggal 16 November 2024	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa saksi menyatakan sebagai masyarakat Kel. Mokoau di Kota Kendari Prov. SULTRA, saksi bertemu dengan tim pasangan calon Gub SULTRA nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua di Kab. Kolaka Timur dan diberikan uang tunai sejumlah Rp.3.000.000, sebagai uang tahap pertama.</li></ol>





				<ol style="list-style-type: none"><li>2. Bahwa saksi menerangkan uang tersebut diberikan untuk dibagikan kepada masyarakat di Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur dengan jumlah Rp.200.000/ orang sebagai imbalan agar memilih pasangan calon Gub SULTRA nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</li><li>3. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 24 November 2024, kembali diberikan uang tunai sejumlah Rp.3.000.000, uang tersebut diberikan untuk dibagikan kepada masyarakat di Kec. Tirawuta.</li><li>4. Bahwa saksi menerangkan di seluruh Kec. Se-Kab. Kolaka Timur terdapat tim yang membagikan uang dengan jumlah yang sama, setiap desa terdapat 5 kelompok yang bertugas membagikan uang tunai agar masyarakat memilih pasangan calon Gub SULTRA.</li></ol>
<b>KABUPATEN KONAWE UTARA</b>				
14.	IMRAN	Wiraswasta	pada tanggal 13 November 2024	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa saksi menyatakan sebagai masyarakat Desa Ulu Sawa, Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara, Prov. SULTRA, saksi ditelepon via Whatsapp oleh Sugiawan yang juga Ketua Koordinator Daerah Kab. Konawe Utara tim pasangan calon Gub SULTRA nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua untuk mengambil uang kurang lebih sejumlah Rp.100.000.000, dengan kalimat "sudah ada uang untuk menyerang".</li><li>2. Bahwa saksi menerangkan setelah ditelpon melalui whatsapp untuk megambil uang, saksi kemudian bertemu dengan Sugiawan dan di dalam pertemuan tersebut diserahkan uang secara tunai untuk dibagikan pada sembilan desa di Kec. Sawa Kab. Konawe Utara, sembilan desa tersebut di antaranya Desa Ulu Sawa, Desa Puudonggala, Desa Matangonawe, Desa Tongauna, Desa Puudonggala</li></ol>



				<p>Utama, Desa Kokapi, Desa Laimeo, Desa Puupi, dan Desa Pekarao.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Bahwa saksi menerangkan uang tersebut diberikan kepada setiap Penanggung Jawab yang ada di sembilan desa pada tanggal 19 November 2024, uang tersebut akan dibagikan kepada masyarakat sejumlah Rp.100.000/ orang.</li><li>4. Bahwa saksi menerangkan setelah memberikan uang kepada sembilan penanggung jawab desa, saksi dimintakan bukti foto oleh Sugiawan bahwa telah memberikan uang tersebut, kemudain bukti foto tersebut dikirim kepada Sugiawan melalui whatsapp.</li><li>5. Bahwa saksi mengetahui sebelum penghadap memberikan dana kepada sembilan penanggung jawab desa terlebih dahulu telah ada uang yang diberikan oleh Alimin yang juga Ketua Koordinator Kec. tim pasangan calon Gub SULTRA nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua, namun uang tersebut masih terdapat kekurangan sehingga uang yang diberikan penghadap hanya untuk menutupi kekurangan yang ada.</li><li>6. Bahwa saksi menerangkan selain berkomunikasi via Whatsapp secara pribadi terdapat group whatsapp yang digunakan untuk berkoordinasi dengan tim pasangan calon Gub SULTRA nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</li></ol>
15.	Alimin S	Koordinator Paslon 02	September 2024	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa saksi menerangkan pada bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, 2 (dua) orang oknum yang merupakan Tim pemenangan pasangan Calon Gubernur/wakil Gubernur Nomor Urut 02 ASR-Hugua untuk Kabupaten Konawe Utara datang ke rumah saksi di Desa Lalemba Kecamatan Sawa bertujuan menunjuk serta melantik saksi menjadi Koordinator Kecamatan</li></ol>



				<p>untuk pemenangan pasangan calon Gubernur/wakil Gubernur Nomor Urut 02 ASR-Hugua untuk Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Bahwa saksi menerangkan Setelah saksi ditunjuk menjadi Kordinator pemenangan pasangan Calon Gubernur/wakil Gubernur Nomor Urut 02 ASRHugua untuk Kecamatan Sawa, saksi membentuk tim Desa yang terdiri dari 13 desa dan 1 kelurahan pada bulan September tahun 2024 yang berjumlah 14 orang anggota.</li><li>3. Bahwa saksi menerangkan selain saksi yang telah ditunjuk sebagai kordinator pemenangan Kecamatan Sawa terdapat juga tim bayangan pada Kecamatan Sawa yang dikordinatori oleh Imran yang bertugas untuk membagi-bagi uang kepada masyarakat di Kecamatan Sawa yang belum masuk kedalam data saksi.</li><li>4. Bahwa saksi menerangkan pada bulan November tahun dua ribu dua puluh empat saksi telah diberikan uang sebesar Rp.137.000.000 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta rupiah) oleh Kordinator pemenangan Daerah pasangan Calon Gubernur/wakil Gubernur Nomor Urut 02 ASR-Hugua Kabupaten Konawe Utara yang salah satunya oknum atas nama Aspian di Rumah saksi di Desa Lalembo Kecamatan Sawa untuk disalurkan Kepada tim desa yang telah dibentuk Pada Bulan September tahun 2024.</li><li>5. Bahwa saksi menerangkan satu minggu sebelum hari pencoblosan calon Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara saksi menyalurkan uang Rp.137.000.000 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta rupiah) tersebut kepada kordinator</li></ol>
--	--	--	--	---





				desa yang telah dibentuk oleh saksi untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat yang terdaftar di data masing-masing kordinator desa yang telah diserahkan sebelumnya
<b>KABUPATEN BUTON TENGAH</b>				
16.	LA ODE YUSNI RASYID MAHDI	Pegawai Negeri Sipil	pada tanggal 02 September 2024	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa saksi menyatakan sebagai Camat Sangia Wambulu Kab. Buton Tengah, yang juga Penjabat Kepala Desa di Desa Baruta pada tanggal 02 September 2024 bersama dengan Kepala Desa yang ada di Kab. Buton Tengah mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa yang pelaksanaannya di Hotel Azahra Kota Kendari.</li><li>2. Bahwa saksi menerangkan bersama 12 Kepala Desa yang ada di dua Kec. tersebut antara lain adalah Kepala Desa Baruta Lestari, Doda Bahari, Talandona Mataneo, Baruta Analaki, Wadiabero, Walando, Kamama, Rahia.</li><li>3. Bahwa saksi menerangkan pada saat masih dalam rangkaian kegiatan tersebut, saksi dihubungi melalui Whatsapp oleh salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. SULTRA, yaitu pada tanggal 04 September 2024, isi percakapan tersebut adalah ajakan untuk bertemu dengan kalimat "saya mau ketemu ada yang saya mau bicarakan", pertemuan tersebut dilakukan pada hari yang sama kurang lebih jam 18.30 WITA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. SULTRA tersebut menyampaikan bahwa saksi bersama dengan 12 Kepala Desa lainnya akan dipertemukan dengan calon Gub SULTRA bapak Andi Sumangerukka.</li><li>4. Bahwa saksi menerangkan pada jam 20.30 Waktu Indonesia Tengah, saksi dan 12 Kepala Desa lainnya dijemput di Hotel Azahra menggunakan dua unit mobil dan di antar ke rumah bapak Andi</li></ol>



				<p>Sumangerukka yang berada di perumahan Citraland Kendari, setelah sampai ke lokasi tersebut saksi dan dua belas Kepala Desa masuk ke rumah bapak Andi Sumangerukka dan di arahkan untuk ke lantai dua namun sebelum itu seluruh handphone para Kepala Desa disimpan di lantai satu.</p> <p>5. Bahwa saksi menerangkan pada jam 20.30 Waktu Indonesia Tengah, saksi dan 12 Kepala Desa lainnya dijemput di Hotel Azahra menggunakan dua unit mobil dan di antar ke rumah bapak Andi Sumangerukka yang berada di perumahan Citraland Kendari, setelah sampai ke lokasi tersebut saksi dan dua belas Kepala Desa masuk ke rumah bapak Andi Sumangerukka dan di arahkan untuk ke lantai dua namun sebelum itu seluruh handphone para Kepala Desa disimpan di lantai satu.</p> <p>6. Bahwa saksi menerangkan 2 hari setelah pertemuan di rumah Bapak Andi Sumangerukka saksi diberhentikan dari Penjabat Kepala Desa Baruta dan setelah diberhentikan dari jabatan tersebut, dua hari setelah pemberhetian saksi mendapatkan informasi dari salah satu Kepala Desa bahwa pada tanggal 08 September 2024 ada pertemuan kedua yang di pimpin oleh Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kab. Buton Tengah, pertemuan itu dihadiri oleh Bapak Andi Sumangerukka dan 40 lebih Kepala Desa yang ada di Kab. Buton Tengah yang laksanakan di Karamba Bapak Andi Sumangerukka namun pada pertemuan itu saksi sudah tidak diikuti lagi.</p> <p>7. Bahwa saksi menerangkan pada pertemuan kedua tersebut seluruh Kepala Desa yang jumlahnya lebih</p>
--	--	--	--	---



				<p>dari 40 masing-masing menerima uang tunai sejumlah Rp. 14.000.000, serta 2 baliho pasangan calon Gub nomor urut 2 Bapak Andi Sumangerukka-Hugua.</p> <p>8. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 20 November 2024 lebih dari 40 Kepala Desa di Kab. Buton Tengah yang mengikuti peretemuan kedua pada bulan September dikirim sejumlah uang sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing desa, uang tersebut akan dibagikan kepada setiap masyarakat dengan jumlah Rp 100.000, dan untuk membagikan uang tersebut setiap desa melibatkan para Kepala Dusun dan Kepala Kampung.</p> <p>9. Bahwa saksi menerangkan terdapat juga group whatsapp yang isinya 44 Kepala Desa, group tersebut dinilai saksi sebagai group untuk Kepala Desa yang mendukung pasangan calon Gub nomor urut 02 Bapak Andi Sumangerukka-Hugua, namun tidak lama setelah saksi dimasukan di group tersebut saksi memutuskan untuk keluar.</p>
--	--	--	--	--

- Bahwa dengan berdasarkan Pasal 135 A ayat 1 dan ayat 5 UU No. 10/2016, yang pada pokoknya menyatakan untuk pelanggaran politik uang yang sifatnya TSM akan berkonsekuensi pada pembatalan pasangan calon, berikut dengan Putusan MK Nomor 33/PHPU.D-IX/2011 (Pilkada Kabupaten Tebo) sebagai persyaratan terpenuhinya TSM, setidaknya harus terjadi 50 persen plus satu di daerah pemilihan. Untuk hal tersebut, dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri atas 17 Kabupaten, lalu terjadi pelanggaran administrasi dan money politic TSM di sebelas Kabupaten yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan diskualifikasi bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua**) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan perbedaan pengaruh suara pemilih di atas, maka sudah sangat jelas kegiatan Money Politik TSM yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat memengaruhi perolehan suara hasil di TPS





untuk pemilihan **Gubernur dan Wakil Gubernur** Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa pelanggaran-pelanggaran TSM sebagaimana yang diuraikan diatas, sangat signifikan yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, dimana jumlah DPT di ke 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota itu, melebihi selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor urut 02 sebagaimana tabel berikut:

NO	KABUPATEN/KOTA	DPT
1	Kota Kendari	238.683
2	Kabupaten Konawe	181.858
3	Kabupaten Konawe Selatan	222.821
4	Kabupaten Kolaka Timur	90.165
4	Kabupaten Kolaka Utara	97.140
5	Kabupaten Kolaka	172.953
7	Kota Bau-Bau	108.628
8	Kabupaten Buton Selatan	65.389
9	Kabupaten Wakatobi	80.086
10	Kabupaten Muna	156.552
11	Kabupaten Buton	78.574
12	Kabupaten Buton Tengah	76.906
13	Konawe Utara	54.200

- Bahwa dengan fakta yang terungkap di atas, sudah sangat jelas perbedaan selisih pengaruh suara yang ditimbulkan akibat kegiatan Money Politik TSM Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memengaruhi perolehan suara hasil di TPS untuk pemilihan **Gubernur dan Wakil Gubernur** Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga sudah seharusnya dinyatakan diskualifikasi sebagai Pasangan Calon;
- Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM, dan berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon serta bertentangan dengan sendi-sendi pemilihan yang Luber dan Jurdil, sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon. *Prima facie* yang sangat dirugikan adalah kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai Peserta Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa karena pelanggaran administrasi TSM oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah terjadi dan yang sangat dirugikan adalah Pemohon, maka dengan demikian dalam perkara ini seharusnya Mahkamah



Konstitusi menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus didiskualifikasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

- Bahwa jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan harus didiskualifikasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, maka Pemohon sebagai peraih suara terbanyak kedua sepatutnya untuk kemudian ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih oleh Termohon;
- Bahwa jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka alternatif yang dapat dilakukan adalah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

## 5. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua) dari kepesertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 210 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 216 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua)
5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:



No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN Eng dan Ir. H. L.M Sjafei Kahar, M.Si	149.642
2.	<b>Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua</b>	<b>Diskualifikasi</b>
3.	H. Lukman Abunawas dan Laode Ida	246.393
4.	<b>Dra. Hj. Tina Nur Alam dan La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan, S.T</b>	<b>308.373</b>
Jumlah Keseluruhan Suara		704.408

**Atau,**

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Tenggara pada semua TPS di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota, di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN Eng dan Ir. H. L.M Sjafei Kahar, M.Si.), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Lukman Abunawas dan Laode Ida), dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dra. Hj. Tina Nur Alam dan La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan, S.T.) yaitu sebagai berikut:

1. Kota Kendari
2. Kabupaten Konawe
3. Kabupaten Konawe Selatan
4. Kabupaten Kolaka Timur
5. Kabupaten Kolaka Utara
6. Kabupaten Kolaka
7. Kota Bau-Bau
8. Kabupaten Buton Selatan
9. Kabupaten Wakatobi
10. Kabupaten Muna
11. Kabupaten Buton
12. Kabupaten Buton Tengah
13. Konawe Utara

**Atau,**

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Tenggara pada semua TPS di 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota, di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN Eng dan Ir. H. L.M Sjafei Kahar, M.Si.), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Lukman Abunawas dan Laode Ida), dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dra. Hj. Tina Nur Alam dan La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan, S.T.)

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara /Termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)>





Hormat Kami,  
**Kuasa Hukum Para Pemohon**  
**Zoelva & Partners**

R.A Made Damayanti Zoelva, S.H.

Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.

DR. Heru Widodo, S.H., M.Hum.

R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.

Titin Fatimah, S.H., M.H.

M. Imam Nasef, S.H., M.H.

Aan Sukirman, SH., M.H.

Dhimas Pradana, S.H., M.H.

Isnaldi, S.H., M.H.

Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.

Sahlan Adiputra Alboneh, S.H. M.H.

Zul Fahmi, S.H.

Abdul Hafid, S.H.

Khalil Muslim, S.H., M.H.

Rizky Anugrah Putra, S.H.

Radhitia Tri Putro S.H.



Jordan Jonarto, S.H.

Sukrianto, S.H.

Sugihyarman Silondae, S.H.

Anwar, S.H.

Anas Malik, S.H.

Moh. Hazrul Bin Sirajuddin, S.H.

La Ode Hariru, S.H., M.H.

H.A. Suleman Subair, S.H.

Sumantri Singga, S.H., M.H.